

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG
SUMBER DAYA AIR**

**(Studi Kasus Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

YENI YULIANA ASTUTIK

NPM. 742012022039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2026**



Edit dengan WPS Office

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

(Studi Kasus Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kecamatan
Lombok Timur)

YENI YULIANA ASTUTIK
NPM: 742012022039

Disetujui pada tanggal: [Sabtu, 13 juni 2026]

Pembimbing I,

Pembimbing II,

MUAMMAR ALAY IDRUS, SH., MH
NIDN: 0825058801

JOHAN MALIGAN, SH.,MH
NIDN: 0825056001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

MUAMMAR ALAY IDRUS, S.H., M.H
NIDN:0825058801



HALAMAN PENGESAHAN

Oleh:

YENI YULIANA ASTUTIK

742012022039

Proposal ini Telah di Uji Pada: [Sabtu, 13 juni 2026]

Majelis penguji proposal
Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Nomor:

Pembimbing I, Majelis Penguji Pembimbing II,

MUAMMAR ALAY IDRUS, S.H.,M.H.
NIDN: 0825058801

JOHAN MALIGAN, S.H.,M.H.
NIDN: 0825056001

Penguji

M. ZAINUDDIN, S.H.M.H.
NIDN: 0807037402

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

MUAMMAR ALAY IDRUS, S.H.,M.H.
NIDN: 0825058801



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat dan Hidayah serta karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis, sehingga penulis dapat merampungkan proposal ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Segenap kemampuan telah dicurahkan penulis demi kesempurnaan penulisan ini.

Namun demikian, sebagai manusia tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun, senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penulisan ini sekarang dan dimasa yang akan datang.

Terimakasih pula penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Ali Bin Dachlan,.MM. Selaku pembina Yayasan Universitas Gunung Rinjani (UGR).
2. Bapak Basri Mulyani, SH.,MH. Selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR).
3. Bapak Muammar Alay Idrus, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR).
4. Lalu Muhammad Faisal, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas



Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR).

5. Bapak Muammar Alay Idrus, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing pertama, atas Bimbingan dan kesabarannya.
6. Bapak Johan Maligan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan motivasinya.

Penulis

YENI YULIANA ASTUTIK



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Air Sebagai Hak Dasar.....	9
2. Hak Menguasai Negara Atas Air.....	12
3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	15
4. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	19
5. Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.....	22
6. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	29
4. Teknik Memperoleh Data.....	32
5. Teknik Analisis Data.....	32



H. Sistematika Penulisan.....	33
I. Jadwal Penelitian.....	34
J. Daftar Pustaka.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam yang krusial, air memainkan peran fundamental dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Tanpa ketersediaan air yang cukup dan layak, kualitas berpotensi menimbulkan berbagai kesehatan maupun lingkungan. Berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari seperti, minum, memasak, mencuci, mandi, sangat bergantung pada ketersediaan air. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹

Dalam praktiknya, pemanfaatan sumber daya air sering kali dihadapkan pada kepentingan yang beragam, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan dan pengelolaan yang mampu menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air. Tanpa adanya pengaturan yang memadai, pemanfaatan air dapat menimbulkan konflik kepentingan, eksploitasi berlebihan, serta mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh air bersih yang layak. Oleh karena itu, pengelolaan air harus diarahkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas, menjaga

¹ Kementerian Kesehatan, *Pedoman kualitas air bersih*, Jakarta, 2023, <https://repository.kemkes.go.id/book/1075>, (25 april 2026).



kelestarian lingkungan, serta memastikan pemerataan akses air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.²

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, air merupakan bagian dari kekayaan alam yang penguasaannya berada ditangan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan menjamin pemanfaatan sumber daya air agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata. Pengusaan negara atas air bukan berarti negara sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pihak yang berkewajiban mengatur dan memastikan pemanfaatannya demi kepentingan umum.³

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa “Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, mengatur pemanfaatan sumber daya

² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dan Air dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 100-101 (25 April 2026)

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 5.



air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat seperti, mandi, mencuci, memasak dan kebutuhan sanitasi lainnya. Kedua peraturan pemerintah tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dibidang penyediaan air bersih. Pengusahaan Sumber Daya Air juga mempertegas upaya pemerintah daerah Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan ketersediaan sumber daya yang ada seperti, pendistribusian air bersih darurat (Tangki air), sumur bor dan penampungan air, perbaikan serta perawatan jaringan perpipaan serta distribusi air dapat berjalan lebih lancar, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana air bersih, terutama di wilayah sekkaroh kecamatan Jerowaru yang belum terjangkau pelayanan secara optimal, sehingga diharapkan akses masyarakat terhadap air bersih dapat terus terjaga meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.

Permasalahan kelangkaan air bersih di Desa Sekaroh merupakan persoalan yang cukup serius dan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini terlihat dari adanya beberapa dusun yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama pada saat musim kemarau.⁵

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa krisis air tidak hanya terjadi

⁵ Radio Republik Indonesia (RRI), *"Tujuh Dusun di Desa Sekaroh Kekurangan Air Bersih,"* 3 Juli 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/1088246/tujuh-dusun-di-desa-sekaroh-kekurangan-air-bersih>, (28 April 2026).



secara terbatas, tetapi telah meluas dan memengaruhi sebagian besar wilayah desa. Selain itu, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan air masyarakat dengan ketersediaan sumber daya air yang ada. Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini berpotensi semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Masyarakat harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebagian warga mencari sumber air alternatif yang lokasinya cukup jauh dari permukiman, sementara yang lain bergantung pada distribusi bantuan air. Situasi ini menyebabkan bertambahnya beban masyarakat, baik dari segi tenaga maupun waktu, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi dan produktivitas mereka. Tidak jarang, anggota keluarga harus meluangkan waktu khusus hanya untuk mengambil air, sehingga mengurangi waktu untuk bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan lainnya. Kondisi ini secara tidak langsung juga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan ini juga bersifat berkelanjutan dan terjadi secara berulang setiap tahun.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat solusi permanen yang mampu mengatasi krisis air bersih secara menyeluruh. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam

⁶ Lombok Post, *"Derita Warga Desa Sekaroh Lombok Timur, Bertahan Bertahun-tahun Hadapi Krisis Air Bersih,"* 19 November 2024, <https://lombokpost.jawapos.com>, (28 April 2026).



kehidupan sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat akibat keterbatasan sanitasi. Kurangnya akses terhadap air bersih dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi kulit. Selain itu, lingkungan yang kurang bersih juga dapat mempercepat penyebaran penyakit, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan.

Jumlah masyarakat yang terdampak pun tergolong besar, yaitu mencapai ribuan kepala keluarga.⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa krisis air bersih merupakan masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, keterlambatan pembangunan infrastruktur seperti jaringan perpipaan semakin memperburuk keadaan, sehingga akses terhadap air bersih belum merata. Ketimpangan akses ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat, di mana hanya sebagian warga yang dapat menikmati fasilitas air bersih secara memadai, sementara yang lain masih mengalami kesulitan.

Upaya penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara, seperti penyaluran bantuan air bersih melalui mobil tangki.⁸ Meskipun bantuan tersebut cukup membantu dalam jangka pendek, namun belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Ketergantungan terhadap bantuan ini juga dapat menjadi

⁷ TopikTerkini, "Kurang Lebih 2 Ribu KK Warga Sekaroh Masih Krisis Air Bersih, Pemasangan Jaringan Pipa Belum Terealisasi," 14 Juli 2025, <https://topikterkini.com>, (25 April 2026).

⁸ Ekbis NTB, "Distribusi Air Bersih untuk Desa Sekaroh Lombok Timur," 22 Juli 2025, <https://ekbisntb.com>, (25 April 2026).



masalah baru apabila tidak diiringi dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif, seperti pembangunan infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air secara efektif, serta perencanaan yang matang untuk menghadapi musim kemarau.

Secara keseluruhan, kelangkaan air bersih di Desa Sekaroh merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang terpadu. Upaya perbaikan tidak hanya harus difokuskan pada penyediaan air, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan adanya upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan, diharapkan permasalahan kelangkaan air bersih di Desa Sekaroh dapat diatasi secara bertahap dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Desa Sekaroh merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis kering dan ketersediaan sumber air yang terbatas. Pada kurun waktu tertentu, warga setempat dihadapkan pada krisis pemenuhan air bersih untuk aktivitas harian. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak atas air bersih dengan realitas pemenuhannya di



lapangan.⁹

Optimalisasi peran pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mencapai target Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Ketidaksanggupan dalam mengemban amanat tersebut dapat berakibat merosotnya taraf hidup, meningkatnya ancaman kesehatan, dan munculnya ketimpangan sosial yang menyasar masyarakat pedesaan dengan keterbatasan akses layanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Sekaroh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji permasalahan pemenuhan air tidak terbatas pada aspek teknis, tetapi juga menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum administrasi pemerintahan dan hukum agraria.¹⁰

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam pemenuhan kebutuhan air bersih Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di Desa Sekaroh?
2. Apa Kendala dan implikasi Hukum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur di Desa Sekaroh

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur dalam angka. <https://lomboktimurkab.bps.go.id/id/publication.html>, (25 April 2026).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, Pasal 9 Ayat (1).



Kecamatan Jerowaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di desa sekaroh di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- b. Untuk menganalisis kendala dan implikasi hukum yang dialami Pemda Kabupaten Lombok Timur dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa sekaroh.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, secara khusus dalam bidang Hukum Agraria serta Hukum Sumber Daya Alam.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi akademik mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Lombok Timur menjalankan kewenangannya dalam penyediaan air bersih, dengan studi kasus pada masyarakat desa sekaroh.

b. Manfaat praktis

- 1) Diharapkan temuan ini menjadi acuan strategis oleh Pemda



Lotim serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan dan langkah solutif yang terukur dalam mengatasi hambatan pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru.

- 2) Sebagai bahan bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi sarjana pada fakultas Hukum dan Ilmu Hukum Universitas Gunung Rinjani.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
2. Penelitian ini dibatasi pada kondisi pemenuhan kebutuhan air bersih yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan data yang relevan, diharapkan penelitian dilakukan lebih terarah, mendalam dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Air Sebagai Hak Dasar

Air merupakan elemen yang memiliki peranan mendasar dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Keberadaan air tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan fungsi biologis tubuh, tetapi juga menjadi penunjang berbagai aktivitas sehari-hari seperti mengolah makanan, menjaga kebersihan diri, serta mempertahankan sanitasi lingkungan. Tanpa ketersediaan air yang memadai, kualitas hidup manusia akan mengalami penurunan yang signifikan, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup. Oleh karena itu, air tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan biasa, melainkan sebagai unsur fundamental yang melekat pada hak dasar setiap individu.¹¹

Dalam kajian Hak Asasi Manusia, air termasuk dalam kelompok hak ekonomi, sosial, dan budaya yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh air dengan kualitas yang layak, jumlah yang cukup, serta akses yang mudah dijangkau. Pemenuhan hak ini tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kondisi ekonomi,

¹¹ World Health Organization (WHO), *Guidelines for Drinking-water Quality*, Geneva: WHO Press, 2017. H. 1-3 (28 april 2026).



maupun lokasi tempat tinggal. Dengan demikian, air diposisikan sebagai kebutuhan publik yang harus dijamin ketersediaannya secara adil oleh negara, bukan sebagai komoditas yang hanya bergantung pada mekanisme pasar.¹²

Pengakuan terhadap air sebagai bagian dari hak asasi manusia juga telah ditegaskan secara internasional melalui keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak tahun 2010, akses terhadap air bersih dan sanitasi telah diakui sebagai Hak Fundamental yang melekat pada setiap manusia. Pengakuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.¹³

Pemenuhan hak atas air memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Ketersediaan air yang layak berpengaruh langsung terhadap tingkat kesehatan masyarakat, karena air merupakan faktor utama dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Ketika akses air bersih terbatas, risiko penyebaran penyakit akan meningkat dan berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya

¹³ United Nations General Assembly, Resolution 64/292: *The Human Right to Water and Sanitation*, 2010, (28 april 2026).



dapat menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah.¹⁴

Selain itu, air juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pendidikan dan ekonomi. Anak-anak yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan air bersih sering mengalami gangguan kesehatan yang berdampak pada kehadiran dan konsentrasi belajar di sekolah. Di sisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan usaha kecil sangat bergantung pada air sebagai faktor utama produksi. Apabila ketersediaan air terganggu, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan mengalami penurunan yang signifikan.¹⁵

Di Indonesia, konsep air sebagai hak dasar juga tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya air agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prinsip ini menunjukkan bahwa air tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kepentingan pasar, melainkan harus dikelola oleh negara untuk menjamin keadilan distribusi. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses air bersih secara layak dan

¹⁴ UNICEF, *Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Annual Report*, 2023, hlm. 12-15, (29 april 2026).

¹⁵ World Health Organization (WHO), *Op.Cit.* hlm. 8-10.



berkelanjutan.¹⁶

Namun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak atas air masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan infrastruktur, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang menghambat pemerataan akses air bersih di berbagai daerah. Masih banyak wilayah, terutama daerah pedesaan dan terpencil, yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum terhadap hak atas air dan realitas pemenuhannya di lapangan.¹⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa air bukan hanya sekadar sumber daya alam, melainkan merupakan hak dasar manusia yang memiliki dimensi biologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Pemenuhan hak atas air menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik agar hak dasar ini dapat benar-benar terpenuhi secara merata.

2. Hak Menguasai Negara Atas Air

Hak menguasai negara atas air merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa sumber daya air tidak dapat diperlakukan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pasal 3 dan pasal 4 ayat (1).



sebagai milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan berada di bawah kewenangan negara untuk dikelola demi kepentingan seluruh masyarakat. Konsep ini muncul dari pemahaman bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang bersifat vital dan tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang berorientasi keuntungan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa air tersedia secara adil, merata, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁸

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip hak menguasai negara atas air memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bumi, air, beserta kekayaan alam yang di dalamnya berada di bawah penguasaan negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna “dikuasai oleh negara” tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan mutlak dalam arti privat, melainkan sebagai bentuk kewenangan negara untuk mengatur kebijakan, menetapkan sistem pengelolaan, mengawasi distribusi, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya air. Dengan demikian, negara berperan sebagai pengatur utama yang

¹⁸ World Health Organization (WHO), *Water Governance and Human Rights Framework*, Geneva: WHO Press, 2022, hlm. 6-9, (28 april 2026).



memastikan bahwa sumber daya air tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.¹⁹

Hak menguasai negara atas air juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas, terutama dalam menjamin keadilan akses bagi seluruh warga negara. Negara tidak hanya berperan dalam mengatur penggunaan air, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh air bersih yang cukup dan layak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, negara harus mencegah terjadinya monopoli atau penguasaan sumber air oleh pihak swasta yang dapat merugikan kepentingan umum. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya air melalui berbagai upaya seperti konservasi lingkungan, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian pencemaran dapat merusak kualitas air.²⁰

Dalam pelaksanaannya, hak menguasai negara atas air diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah menetapkan regulasi terkait izin pengelolaan air, pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jaringan perpipaan, serta sistem penyediaan air minum untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program distribusi air bersih, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan akses air. Peran

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).



negara tidak hanya sebatas sebagai pembuat kebijakan (regulator), tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab langsung dalam menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, termasuk di daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau.²¹

Namun demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Faktor seperti keterbatasan anggaran pemerintah, ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses air bersih. Akibatnya, masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan memperoleh air, terutama pada musim kemarau atau di wilayah dengan sumber air terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara atas air belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan strategi yang lebih efektif agar prinsip keadilan sosial dalam akses air benar-benar dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia.²²

3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan negara yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah daerah hadir

²² UNICEF, Op.Cit. hlm. 20.



sebagai perpanjangan tangan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah. Keberadaan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat.²³

Pembentukan dan keberadaan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip desentralisasi yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Dengan adanya pemerintah daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat sentralistik, melainkan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.

Dalam konteks negara hukum, pemerintah daerah memiliki kedudukan sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kewenangan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya untuk melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 3-5, (29 April 2026)



darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial.²⁴ Dengan demikian, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah daerah harus berlandaskan pada hukum serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah tidak hanya dipahami sebagai lembaga administratif semata, melainkan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki dengan kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁵

Selain itu, pemerintah daerah juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi daerah serta permasalahan yang dihadapi, kemudian merumuskan kebijakan yang tepat guna dan berorientasi pada

²⁴ Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 195-197, (29 April 2026)



peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah secara bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya daerah harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola dan pengawas pemanfaatan sumber daya di daerah. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan dasar tersebut mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penyediaan air bersih. Pelayanan air bersih merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan kualitas kesehatan masyarakat.²⁷

Air bersih memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan konsumsi, sanitasi, maupun aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,

²⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UU 1945*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 92-94, (29 April 2026).

²⁷ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 45-47, (29 april 2026).



pemenuhan kebutuhan air bersih tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayahnya memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang aman dan layak.²⁸

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menjamin keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada wilayah tertentu, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Keadilan dalam pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁹

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses

²⁸ Sustrisno dan Eni Puspita, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 1-3. (29 April 2026).

²⁹ Agus Dwiyanto, Op.Cit. hlm. 45-46.



perencanaan dan pengambilan kebijakan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan yang diambil. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang konstruktif sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.³⁰

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat kompleks dan strategis dalam sistem pemerintahan negara. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, penggerak pembangunan daerah, serta pengelola sumber daya yang berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak, wewenang, serta tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 78-80, (29 April 2026).



serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui sistem ini, pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan adanya kesatuan sistem pemerintahan nasional. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat karena memiliki kedekatan langsung dengan kondisi wilayahnya.³¹

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Karena berada lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengambil kebijakan yang tepat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara lebih merata dan

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (8).



berkelanjutan.³²

Secara yuridis, kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan konkuren yang dibagi antara pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah memiliki porsi utama dalam urusan konkuren yang mencakup pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.³³

Selain kewenangan dalam bidang pelayanan publik, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola potensi sumber daya yang terdapat di wilayahnya, termasuk sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap dapat dimanfaatkan

³² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2023, <https://www.kemendagri.go.id> (29 apr 2026).

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9–14.



oleh generasi yang akan datang. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai pengatur sekaligus pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.³⁴

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran daerah, belum meratanya kualitas sumber daya manusia aparatur, serta adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masih menjadi tantangan, terutama dalam pengelolaan sektor-sektor strategis seperti sumber daya air dan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan sebagian daerah belum mampu menjalankan kewenangannya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur, serta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.³⁵

³⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), *Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah*, 2024, <https://sda.pu.go.id> (29 April 2026).

³⁵ World Bank, *Decentralization and Local Governance in Indonesia*, 2022, hlm. 15-18, (29 April 2026).



5. Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pengaturan dan pengelolaan sumber daya air berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang menjadi instrumen hukum utama. Undang-undang ini dibentuk sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin pemanfaatan air secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif hukum, air memiliki kedudukan sebagai sumber daya yang harus dikelola berdasarkan kepentingan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan air agar tidak terjadi penguasaan yang merugikan masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan air harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat diwilayahnya serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Hal tersebut dikarenakan setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi geografis, kondisi lingkungan, maupun tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilihat melalui berbagai



bentuk kebijakan dan program yang dilakukan. Upaya tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur air, penyediaan jaringan perpipaan, pelayanan distribusi air, maupun bentuk bantuan lain bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan air bersih belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Kendala tersebut dapat berasal dari kondisi wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap sumber air. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pengelolaan sumber daya air tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan air, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan keberlanjutan sumber daya air. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar penggunaan air tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Pemenuhan kebutuhan air bersih juga berkaitan dengan



prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Masyarakat yang berada di daerah yang sulit mendapatkan sumber air tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber daya air secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari pengulangan penelitian yang sama serta memperkuat argumentasi akademik dalam merumuskan fokus dan arah penelitian.

Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang



dilakukan oleh Siti Rahmawati, yang menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa peran pemerintah menjadi faktor utama dalam menjamin tersedianya air bagi masyarakat, terutama melalui pengaturan dan pengelolaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.³⁶ Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai pentingnya peran negara dalam sektor pengelolaan air, namun belum secara khusus menelaah peran pemerintah daerah pada wilayah tertentu.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Ahmad Fauzi, yang mengkaji pemenuhan air bersih di daerah dan menemukan bahwa belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih disebabkan oleh lemahnya kebijakan pemerintah daerah serta keterbatasan infrastruktur air bersih.³⁷ Penelitian ini menyoroti permasalahan struktural yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat, khususnya terkait dengan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pendukung. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mengaitkan secara spesifik dengan ketentuan normatif tertentu dalam

³⁶ Siti Rahmawati, *Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Air bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 2, 2018, hlm. 154-158, (29 April 2026).

³⁷ Ahmad Fauzi, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2019 hlm. 86-90, (29 April 2026).



peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan permasalahan air bersih dalam konteks umum, baik pada tingkat nasional maupun daerah, tanpa menelaah secara mendalam peran pemerintah daerah tertentu dengan pendekatan normatif yang spesifik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek kebijakan secara umum, tetapi juga mengkaji pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan dukungan pengaturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji pemenuhan kebutuhan air bersih pada wilayah dan objek penelitian yang spesifik, serta menempatkan pemerintah daerah



sebagai fokus utama kajian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih di tingkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan yang berlaku dan mengkaji tentang penerapannya di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada kajian norma, tetapi juga menelusuri realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan penyediaan air bersih di wilayah penelitian. Dengan pendekatan empiris, peneliti dapat mengetahui sejauh mana peraturan yang ada telah berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait seperti PDAM.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh



antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). Hal ini penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, serta untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini, salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih oleh pemerintah daerah.

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, asas, dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas air bersih, sehingga dapat memberikan kerangka teoritis yang mendukung analisis dalam penelitian.



b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah penelitian, untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut dilaksanakan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer merujuk pada data yang bersumber langsung dari lapangan melalui responden dan informan dengan cara observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Data dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat Desa Sekaroh, Pemerintah Desa, pihak PDAM, dan Pemerintah Daerah Lombok Timur. Melalui proses tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai kondisi ketersediaan air bersih, kendala yang dihadapi masyarakat, serta upaya pemerintah daerah dalam



memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Sekaroh.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi, yang dimana data ini bisa diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan hukum, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berikut Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat dan digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian, yang terdiri dari, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber



Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Mengenai Sistem Penyediaan Air Minum, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan petunjuk dalam memahami bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data



diantarannya:

1. Studi lapangan (Field Research)

Studi yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian, seperti Pemerintah Daerah Lombok Timur, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah Desa Sekaroh, dan masyarakat setempat mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih.

2. Studi kepustakaan (Library Research)

Penelitian literatur ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai teori, konsep dan data pendukung dari literatur seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang relevan dengan upaya penyediaan kebutuhan air bersih.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Proses analisis diawali dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya



data tersebut diseleksi, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Setelah itu dilakukan penafsiran terhadap data dengan menghubungkannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta peraturan terkait lainnya.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di desa Sekaroh, hambatan yang dihadapi, serta implikasi hukumnya. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan perkembangan desa Sekaroh

Desa Sekaroh adalah Desa yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 10 Nopember Tahun 2010 dan di Definitipkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 . yang merupakan pemekaran dari



wilayah Desa pemongkong dan terdiri dari 7 wilayah kekadusan yaitu : Dusun Aro Inak, Dusun Pengoros, Dusun Transimigrasi, Dusun Ujung Gol, Dusun Telone, Dusun Sunut dan Dusun Ujung Ketangge salah satu Desa diantara 15 desa di Kecamatan Jerowaru, berada di sebelah Timur Wilayah Kecamatan Jerowaru yang merupakan Desa Pariwisata dan Wilayah Kehutanan , dengan luas wilayah Desa Sekaroh seluas 5120 ha , terdiri atas daratan dan Daerah Pantai yang berbatasan langsung dengan Selat alas. Desa Sekaroh Merupakan desa yang sangat lambat mengalami perkembangan dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Jerowaru, namun dari sisi potensi Sekaroh adalah Desa yang kaya akan potensi, beragam bidang kegiatan dapat dikembangkan, diantaranya yang paling mendasar adalah pertanian dan kelautan.

Umumnya mata pencaharian masyarakat adalah petani dan nelayan, selain itu masyarakat sekaroh juga beternak kambing, sapi dan unggas namun hanya sebagai aktifitas tambahan saja, belum ada pengelolaan secara khusus dalam bidang peternakan.

Salah satu potensi yang saat ini mulai berkembang adalah potensi pariwisata dimana desa sekaroh sudah banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun manca negara karena disetiap sisi atau bagian desa diwilayah sekaroh dapat dikembangkan kegiatan pariwisata.



Adanya regulasi Pemerintah Pusat tentang pengembangan desa wisata berbasis pengembangan lokal maka peluang desa sekaroh untuk menjadi desa wisata tentu sangat berpotensi sehingga desa harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan secara mandiri.

Secara administratif Desa Sekaroh terdiri dari 11 Dusun dan 25 RT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Paremas
- Sebelah Selatan : Desa Seriwe/Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Alas/Desa Maringkik
- Sebelah Barat : Desa Pemongkong/Desa Seriwe

Penyebaran penduduk bisa dikategorikan memiliki rentang yang sangat jauh sekali, yaitu sekitar 0,44 jiwa per km² dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi tersebar di 5 dusun yaitu di Dusun Ujung Ketangga, Dusun Sunut,

Dusun Transimigrasi dan Dusun Pengoros Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah di Dusun Ujung Kelor (5%).

2. Kondisi Geografis Desa Sekaroh

Desa Sekaroh merupakan salah satu wilayah pemerintahan



yang berada di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara kedudukan administratif, desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Jerowaru dan berada pada bagian timur kecamatan. Posisi tersebut membuat Desa Sekaroh mempunyai karakter wilayah yang berbeda dengan daerah lain yang berada lebih ke bagian tengah kecamatan.

Wilayah Desa Sekaroh memiliki cakupan yang cukup luas. Berdasarkan data dalam profil desa, keseluruhan wilayah Desa Sekaroh mencapai sekitar 5.120 hektare. Wilayah tersebut tidak hanya berupa kawasan tempat tinggal penduduk, tetapi juga mencakup daerah daratan dan kawasan pesisir. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ruang di Desa Sekaroh mempunyai karakter yang beragam sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing wilayah.

Ditinjau dari arah utara, wilayah Desa Sekaroh berhubungan langsung dengan Desa Paremas. Batas tersebut menjadi salah satu penanda administratif yang memisahkan wilayah Desa Sekaroh dengan wilayah pemerintahan desa yang berada di sebelah utaranya. Sementara itu, pada bagian selatan, wilayah Desa Sekaroh berbatasan dengan Desa Seriwe dan Samudra Indonesia.

Pada bagian timur, wilayah Desa Sekaroh berbatasan dengan Selat Alas dan Desa Maringkik. Keberadaan Selat Alas pada sisi



timur menunjukkan bahwa sebagian wilayah desa mempunyai kedekatan langsung dengan kawasan perairan. Kondisi ini turut membentuk karakter kehidupan masyarakat yang memanfaatkan wilayah laut sebagai salah satu sumber penghidupan.

Berbeda dengan sisi timurnya, bagian barat Desa Sekaroh berbatasan dengan Desa Pemongkong dan Desa Seriwe. Batas tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Desa Sekaroh tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan kewilayahan dengan desa-desa yang berada di sekitarnya. Hubungan antarwilayah tersebut penting dalam melihat akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan berbagai fasilitas dasar.

Kondisi alam Desa Sekaroh juga ditandai dengan adanya kawasan pertanian dan embung pada beberapa wilayah. Di Dusun Aro Inak, misalnya, terdapat kawasan permukiman serta lahan pertanian dan embung. Sementara itu, wilayah Dusun Pengoros memiliki kawasan pertanian, embung, tambak garam dan hutan lindung. Keberagaman pemanfaatan wilayah tersebut memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan Desa Sekaroh tidak hanya digunakan sebagai tempat bermukim, tetapi juga menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain kawasan pertanian, terdapat pula wilayah yang mempunyai kawasan hutan cukup luas. Dusun Ujung Ketangge,



misalnya, mempunyai kawasan hutan yang tercatat sekitar 899 hektare, sedangkan Dusun Sunut sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakter lingkungan Desa Sekaroh cukup beragam, mulai dari kawasan permukiman, pertanian, hutan hingga wilayah pesisir.

Persebaran permukiman masyarakat juga menjadi bagian penting dari kondisi geografis Desa Sekaroh. Berdasarkan data profil desa, penduduk tersebar dalam 11 dusun, yaitu Aro Inak, Pengoros, Transmigrasi, Ujung Gol, Ujung Ketangge, Sunut, Telone, Ujung Kelor, Pengoros Bat, Telok Dalem dan Aik Mual. Jumlah penduduk yang tercatat dalam data tersebut sebanyak 4.757 jiwa, terdiri atas 2.346 laki-laki dan 2.411 perempuan, dengan jumlah 1.599 kepala keluarga.

Perbedaan kondisi wilayah pada setiap dusun menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar juga perlu dilihat berdasarkan karakter masing-masing wilayah. Dusun yang memiliki wilayah luas dan permukiman yang tersebar tentu mempunyai kondisi pelayanan yang berbeda dengan wilayah yang permukimannya lebih terkonsentrasi. Hal ini menjadi penting dalam penelitian karena penyediaan fasilitas publik harus mempertimbangkan keadaan geografis dan persebaran masyarakat.



Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih, kondisi geografis Desa Sekaroh merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan. Luas wilayah, keberadaan kawasan hutan dan pesisir, serta persebaran masyarakat pada beberapa dusun dapat menjadi faktor yang memengaruhi pembangunan sarana dan jaringan penyediaan air bersih. Oleh karena itu, pemahaman terhadap letak dan karakter wilayah Desa Sekaroh diperlukan untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah Lombok Timur melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Karakteristik fisik wilayah Desa Sekaroh cenderung kering dengan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan alam setempat. Keadaan tersebut terlihat dari karakteristik lahan dan lingkungan yang relatif memiliki tingkat kelembapan rendah. Kondisi fisik semacam ini menjadi bagian dari ciri wilayah yang membedakan Desa Sekaroh dengan kawasan lain yang memiliki kondisi lingkungan berbeda.

Wilayah Desa Sekaroh juga memiliki karakteristik bentang alam yang berkaitan dengan kawasan daratan dan pesisir. Keberadaan kawasan tersebut membentuk kondisi lingkungan yang khas serta memberikan gambaran mengenai keadaan fisik wilayah secara keseluruhan. Karakteristik bentang alam tersebut merupakan bagian dari kondisi geografis yang melekat pada



wilayah Desa Sekaroh.

Dari sisi penggunaan ruang, wilayah Desa Sekaroh dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat, termasuk kawasan permukiman dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Persebaran tempat tinggal penduduk pada beberapa bagian wilayah menunjukkan adanya pemanfaatan ruang yang mengikuti kondisi lingkungan setempat. Keadaan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat karakter wilayah secara keseluruhan.

Kondisi geografis suatu wilayah mempunyai hubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan bagi masyarakat. Keadaan medan, karakteristik lingkungan, serta persebaran permukiman dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Oleh karena itu, karakter geografis Desa Sekaroh perlu dipahami sebagai bagian dari kondisi lokasi penelitian.

3. Kondisi Kependudukan Desa Sekaroh

Kondisi kependudukan merupakan bagian yang penting dalam menggambarkan keadaan masyarakat di Desa Sekaroh. Data mengenai penduduk diperlukan untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang berada di wilayah penelitian, baik dari segi jumlah maupun penyebarannya. Informasi tersebut menjadi data pendukung dalam memahami masyarakat sebagai penerima



pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

Masyarakat Desa Sekaroh tersebar pada beberapa wilayah permukiman yang termasuk dalam wilayah administratif desa. Persebaran penduduk tersebut menyebabkan setiap wilayah memiliki kondisi masyarakat yang tidak selalu sama. Perbedaan jumlah penduduk antarkawasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena pelayanan yang diberikan pemerintah harus mempertimbangkan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah desa.

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah Desa Sekaroh, jumlah penduduk Desa Sekaroh sebanyak 4.757 jiwa, yang terdiri atas 2.346 jiwa laki-laki dan 2.411 jiwa perempuan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai jumlah masyarakat yang berada dalam wilayah administratif Desa Sekaroh pada tahun 2026.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Sekaroh

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2.346 jiwa
2.	Perempuan	2.411 jiwa



Jumlah	4.757 jiwa
--------	------------

Sumber: Data pemerintah desa sekaroh

Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang tinggal di Desa Sekaroh. Penyajian berdasarkan jenis kelamin memberikan informasi mengenai komposisi penduduk secara umum dan menjadi bagian dari data kependudukan yang digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat pada lokasi penelitian.

Selain berdasarkan jenis kelamin, kondisi penduduk dapat dilihat melalui jumlah kepala keluarga. Data kepala keluarga menunjukkan banyaknya unit keluarga yang terdapat di Desa Sekaroh. Informasi ini penting karena kebutuhan pelayanan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan jumlah individu, tetapi juga berkaitan dengan jumlah keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat desa.

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga dan
Penduduk Desa Sekaroh Berdasarkan Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah Kepala
-----	------------	---------------



		Keluarga
1.	Dusun Pengoros	95 KK
2.	Dusun Aro Inak	123 KK
3.	Dusun Telone	188 KK
4.	Dusun Ujung Gol	145 KK
5.	Dusun Sunut	216 KK
6.	Dusun Ujung ketangga	171 KK
7.	Dusun Trans	238 KK
8.	Dusun Ujung Kelor	77 KK
9.	Dusun Pengoros Bat	95 KK
10.	Dusun Telok Dalem	125 KK
11.	Dusun Aik Mual	126 KK
Jumlah 11 Dusun		1.599 KK

*Sumber: Data Pemerintah Desa Sekaroh,
Tahun 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk Desa Sekaroh tersebar pada tujuh dusun dengan jumlah kepala keluarga yang berbeda-beda. Perbedaan jumlah penduduk pada setiap dusun menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan masyarakat juga tidak sepenuhnya sama. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pelayanan dasar, termasuk dalam



penyediaan air bersih.

Jumlah kepala keluarga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk memperkirakan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Setiap keluarga membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari, sehingga semakin besar jumlah keluarga yang harus dilayani, semakin besar pula kebutuhan terhadap ketersediaan air. Oleh karena itu, data kependudukan memiliki keterkaitan dengan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air bersih.

Selain jumlah penduduk, persebaran masyarakat pada tujuh dusun juga perlu diperhatikan. Kondisi geografis dan jarak antarwilayah dapat menyebabkan tingkat kemudahan memperoleh air bersih berbeda antara satu dusun dengan dusun lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih tidak cukup hanya dengan menyediakan sumber air, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi yang mampu menjangkau masyarakat secara merata.

Dalam penelitian ini, data kependudukan tersebut menjadi salah satu dasar untuk melihat kebutuhan pelayanan air bersih di Desa Sekaroh. Data tersebut selanjutnya dapat dikaitkan dengan kondisi jaringan perpipaan dan pelayanan air bersih pada masing-



masing dusun, sehingga dapat diketahui wilayah yang telah memperoleh akses serta wilayah yang masih mengalami keterbatasan pelayanan.

B. Peran Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Desa Sekaroh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan secara tegas bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari untuk hidup yang sehat, bersih, dan produktif. Secara doktrinal Hukum Administrasi Negara, ketentuan dalam undang-undang ini tidak sekadar berfungsi sebagai norma deklaratif, melainkan melahirkan kewajiban hukum yang bersifat melekat (mandatory obligation) bagi organ pemerintahan.

Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bertindak sebagai pemegang kewenangan publik sekaligus penanggung



jawab utama di tingkat daerah untuk merealisasikan penjaminan hak atas air tersebut kepada seluruh warga masyarakat, tanpa terkecuali bagi warga yang bermukim di wilayah pedesaan terpencil seperti Desa Sekaroh.

Jaminan hak atas air sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mencakup empat indikator kriteria hukum yang saling berkaitan:

- Ketersediaan (Availability): Air harus tersedia secara berkelanjutan dan mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari (minum, memasak, sanitasi, dan kebersihan diri).
- Kualitas (Quality): Air yang disalurkan kepada masyarakat harus aman, bebas dari zat berbahaya, serta memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan.
- Keterjangkauan Fisik (Physical Accessibility): Fasilitas air bersih harus dapat diakses secara mudah dan aman oleh setiap pemukiman warga tanpa adanya kendala jarak yang signifikan.
- Keterjangkauan Ekonomi (Economic Affordability): Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh air tidak boleh membebani atau mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar hidup lainnya.



1. Sinergi dan Koordinasi Kelembagaan Pemdes Sekaroh, PDAM, dan Dinas PUPR Lombok Timur

Implementasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menjamin hak atas air di Desa Sekaroh diwujudkan melalui mekanisme sinergi dan koordinasi kelembagaan yang melibatkan Pemerintah Desa Sekaroh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama Sekretaris Desa Sekaroh, langkah-langkah kolaboratif tersebut ditempuh secara formal maupun operasional melalui pembagian peran berikut:

- Sinergi Perencanaan dengan Dinas PUPR: Pemerintah Desa Sekaroh secara intensif menyampaikan usulan pembangunan sarana dan prasarana air minum melalui forum Musrenbang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Hasil koordinasi tersebut merealisasikan alokasi program pembangunan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pemetikan titik air oleh instansi teknis Dinas PUPR.
- Kemitraan Operasional dengan PDAM Lombok Timur: Pemerintah Desa Sekaroh membangun kesepahaman



dengan PDAM guna memperluas jangkauan transmisi air bersih menuju kawasan pemukiman desa. Dalam skema ini, PDAM bertindak sebagai penyedia air baku dan pengelola jaringan pipa utama, sedangkan Pemerintah Desa memfasilitasi pendataan kebutuhan warga serta koordinasi penetapan jalur perpipaan di wilayah desa.

Pemerintah Desa Sekaroh sudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PUPR dan PDAM Lombok Timur dalam upaya memasukkan jaringan perpipaan air bersih ke desa kami. Komunikasi dan pengusulan program selalu kami layangkan agar warga tidak terus-menerus tergantung pada air tangki. Pihak PUPR telah membangun infrastruktur dasarnya dan PDAM menyalurkan aliran airnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001.

Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dan Air dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.



Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. BaNdung: Mandar Maju, 2012.

Sutrisno dan Eni Puspita. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

B. Jurnal Ilmiah

Ahmad Fauzi. "*Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih.*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, 2019 / hlm. 88.

Siti Rahmawati. "*Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Air bagi Masyarakat.*" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 45 Nomor 2, 2018 / hlm. 156.

C. Dokumen dan Laporan Resmi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Kualitas Air Bersih*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan*. Jakarta: KLHK



Republik Indonesia, 2017.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kebijakan Pengelolaan Air Bersih di Daerah. Jakarta: Kementerian PUPR.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka. Lombok Timur: BPS Kabupaten Lombok Timur.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

E. Sumber Internasional

World Health Organization (WHO). *Guidelines for Drinking-water Quality*. Geneva: WHO Press, 2017.

United Nations Committee on Economic, *Social and Cultural Rights*



(UNCESCR). General Comment No. 15: *The Right to Water*.
2002.

United Nations General Assembly. Resolution 64/292: *The Human
Right to Water and Sanitation*. 2010.

UNICEF. *Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Annual Report*.
2023.

